




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO

NOMOR : PKS/007/IV/KA/HK.10/2026/BNNK-TGL
NOMOR : 005/PKS.SIARAN/RRI PWT/04/2026

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA


Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-4-2026) bertempat di RRI Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kunarto, S.Pd.I.,M.H.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, yang berkedudukan di Jalan Sembilang No.1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Slamet Faozan, S.Sos.** Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 427, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota dan Kabupaten Tegal,, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: NK/6/IV/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor: 620/DU/04/2022, tanggal 6 April 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
4. bahwa pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf c dari Nota Kesepahaman yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: NK/6/IV/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor: 620/DU/04/2022, tanggal 6 April 2022, ditindaklanjuti



dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);



11. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif yang berlaku Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Melalui Penyiaran di Kota Tegal, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama P4GN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;
- (2) Pembentukan, penguatan, dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;




- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (5) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI SERTA ADVOKASI TENTANG P4GN

Pasal 3

- (1) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN melalui media radio yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN, melalui media radio yang meliputi:
 - a. Talk show;
 - b. diskusi interaktif;
 - c. kampanye anti Narkoba; dan/atau
 - d. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi penyampaian materi tentang P4GN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - b. mempublikasikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi;
 - c. berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program P4GN baik di dalam lingkungan **PIHAK KEDUA** atau kepada masyarakat.




- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Menentukan muatan materi tentang P4GN;
 - b. mendapatkan fasilitas penayangan materi P4GN melalui media radio yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mengajukan permohonan narasumber kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - b. mendapat materi tentang P4GN dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGUATAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN/ATAU PENGGIAT P4GN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pembentukan Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Manajemen, Karyawan, dan/atau unsur lain yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati.
- (4) Materi dan metode peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi.




BAB V

DETEKSI DINI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas pengambil dan pemeriksa sampel urine;
 - b. melakukan pengawasan saat pengambilan urine untuk tes/ uji narkoba;
 - c. menerima penyerahan sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - d. menganalisis sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - e. memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. menjaga kerahasiaan hasil tes/ uji narkoba **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan peserta tes/ uji narkoba;
 - b. menyediakan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. menyediakan sarana prasarana yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak meminta dan memperoleh bantuan sumber daya dan sarana prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tes/ uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Hasil tes urine narkoba untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan konfidensial.
- (6) Publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkoba untuk Deteksi Dini wajib memenuhi:
 - a. hasil tes konfirmasi laboratorium;
 - b. Persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan



- c. Materi publikasi memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7


- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana di maksud ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak



dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN


Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur serta ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk:
 - a. perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. penyusunan rencana aksi selanjutnya; dan/atau
 - c. pertimbangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Tindak lanjut atas hasil Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI


Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Badan Narkotika Nasional Kota Tegal
Telepon : (0283) 4531349
Alamat : Jalan Sembilang No.1, Tegalsari, Tegal Barat,
Kota Tegal
Email : bnnktegal@bnn.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- Nama : Slamet Faozan, S. Sos.
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Telepon : 0851-8324-1109
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto
Email : set.rripurwokerto@rri.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Kunarto, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198104092011011007



SLAMET FAOZAN, S.Sos.
NIP.19720815 199903 1005




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO

NOMOR : PKS/007/IV/KA/HK.10/2026/BNNK-TGL
NOMOR : 005/PKS.SIARAN/RRI PWT/04/2026

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-4-2026) bertempat di RRI Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kunarto, S.Pd.I.,M.H.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, yang berkedudukan di Jalan Sembilang No.1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Slamet Faozan, S.Sos.** Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 427, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif yang berlaku Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Melalui Penyiaran di Kota Tegal, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama P4GN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;
- (2) Pembentukan, penguatan, dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;




- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (5) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI SERTA ADVOKASI TENTANG P4GN

Pasal 3

- (1) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN melalui media radio yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN, melalui media radio yang meliputi:
 - a. Talk show;
 - b. diskusi interaktif;
 - c. kampanye anti Narkoba; dan/atau
 - d. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi penyampaian materi tentang P4GN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - b. mempublikasikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi;
 - c. berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program P4GN baik di dalam lingkungan **PIHAK KEDUA** atau kepada masyarakat.




- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Menentukan muatan materi tentang P4GN;
 - b. mendapatkan fasilitas penayangan materi P4GN melalui media radio yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mengajukan permohonan narasumber kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - b. mendapat materi tentang P4GN dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGUATAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN/ATAU PENGGIAT P4GN


Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pembentukan Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Manajemen, Karyawan, dan/atau unsur lain yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati.
- (4) Materi dan metode peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi.



BAB V
DETEKSI DINI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas pengambil dan pemeriksa sampel urine;
 - b. melakukan pengawasan saat pengambilan urine untuk tes/ uji narkoba;
 - c. menerima penyerahan sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - d. menganalisis sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - e. memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. menjaga kerahasiaan hasil tes/ uji narkoba **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan peserta tes/ uji narkoba;
 - b. menyediakan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. menyediakan sarana prasarana yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak meminta dan memperoleh bantuan sumber daya dan sarana prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tes/ uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Hasil tes urine narkotika untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan konfidensial.
- (6) Publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini wajib memenuhi:
 - a. hasil tes konfirmasi laboratorium;
 - b. Persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan



- c. Materi publikasi memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7


- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana di maksud ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak



dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN


Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur serta ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk:
 - a. perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. penyusunan rencana aksi selanjutnya; dan/atau
 - c. pertimbangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Tindak lanjut atas hasil Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI


Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Badan Narkotika Nasional Kota Tegal
Telepon : (0283) 4531349
Alamat : Jalan Sembilang No.1, Tegalsari, Tegal Barat,
Kota Tegal
Email : bnnktegal@bnn.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- Nama : Slamet Faozan, S. Sos.
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Telepon : 0851-8324-1109
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto
Email : set.rripurwokerto@rri.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Kunarto, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198104092011011007

PIHAK KEDUA,



SLAMET FAOZAN, S.Sos.
NIP.19720815 199903 1005

